



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Aceh Selatan, 01 November 1993, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan D. IV/S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Menikah, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Azhari, S. Sy, MH, CPM; 2. Dr. Junaidi, S.HI, M. Sh, CPM; 3. Rima Melisa , SH; 4. Muhammad Rizki, SH, 5. Adlan saputra, SH. Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Azhari, S. Sy, MH, CPM & Partner, yang beralamat di Jln Medan Banda Aceh Desa Cot Buket, kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Email [azharipartner@gmail.com](mailto:azharipartner@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/AP/SKK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024. Yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/292/SK/8/2024 tanggal 13 Agustus 2024 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 13 Agustus 1990, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status Menikah, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan, S.H, Advokat yang berkantor di di Jln.

Hal. 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuceu Menara li No 93 Banda Aceh No HP  
092167664568 email [Kurn7080@gmail.com](mailto:Kurn7080@gmail.com) ,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1-  
A1/329/SK/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya  
disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal  
05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Bna  
tanggal 06 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis  
tanggal 23 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, sebagaimana  
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah ke  
rumah sewa sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat  
telah hidup bersama sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang  
anak, yaitu :
  - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, tempat tgl lahir Banda Aceh 15 Oktober  
2016, NIK XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD;
  - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, tempat tgl lahir Banda Aceh 27 Juni 2018,  
NIK XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
  - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, tempat tgl lahir Banda Aceh, 18 April  
2021, NIK XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, pendidikan  
belum sekolah;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  
pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana

Hal. 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dambaan setiap pasangan suami isteri selama 8 tahun lebih kurang, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena :

- 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- 4.2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- nafkah mut'ah 4 Mayam emas;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan/menetapkan hak asuh anak (pemegang hak hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandung dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya kehidupan anak sebanyak Rp. 3.000.000,-;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina umah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim untuk dapat suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil keduanya untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
  - 3.2. Nafkah mut'ah sebesar 4 mayam emas;

Hal. 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



4. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUAa dan ANAK KANDUNG KETIGA kepada Penggugat selaku ibunya;
5. Menetapkan nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  
Susidair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat datang menghadap dihadapan di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan jalan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator non Hakim MEDIATOR Mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan berhasil sebahagian, diantaranya; Penggugat mencabut tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini,terkecuali apa yang tergugat akui secara tegas dan tidak terpisah pisah;
2. Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2015, sebagaimana dalil gugatan Penggugat

*Hal. 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



tersebut pada Angka 1 dan dikaruniai 3 orang anak ,masing-masing bernama :

- 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA (9 tahun) lahir tanggal 15 Oktober 2016;
- 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA (7 tahun) lahir tanggal 27 Juni 2018;
- 2.3. ANAK KANDUNG KETIGA (4 tahun) lahir tanggal 18 April 2021;

3. Bahwa apa yang telah disebutkan oleh Penggugat pada angka ke 4 butir ke 1 adalah benar, percekcoakan yang terjadi hanya bersifat sementara bukan berkepanjangan seperti hal nya sebelum Penggugat dan Tergugat menikah hal tersebut biasa kami alami dan berujung akur kembali tanpa harus melibatkan pihak lain dikarenakan diawal perkenalan Penggugat dengan Tergugat kami saling mencintai dan akan berjanji untuk menjalani kehidupan rumah tangga kedepan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diawali dengan ketidak restu orang tua perempuan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat juga dapat diresstui oleh orang tua laki laki Pengugat tanpa dihadiri oleh orangtua perempuan Penggugat saat kami menikah dan saudara perempuan orang tua Penggugat juga merestui kami, hal ini lah yang menjadikan awal berujung ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat apalagi sejak meninggalnya orang tua laki laki Penggugat;
5. Bahwa dikala saat Tergugat mendatangi rumah orang tua perempuan Penggugat bersama anak-anak maka disini terjadi adanya sedikit ketidak harmonisan antara Tergugat dengan orang tua perempuan Penggugat , Tergugat sadari itu akan ketidak setujuan hubungan Penggugat dengan Tergugat. Tergugat sangat terpukul karena orang tua perempuan Penggugat tidak menyukai hubungan Tergugat dengan Penggugat hingga sekarang ini walaupun Tergugat dan Penggugat telah memiliki tiga (3) orang anak yang merupakan cucunya dan percekcoakan ini terjadi bukan dengan Penggugat melainkan Tergugat yang bercekcoakan dengan orang tua Penggugat, jika ada sedikit masalah antara Penggugat dan Tergugat, Pengugat selalu menyebutkan apa yang dulu sebelum mau menikah membenarkan apa kata kata orang tua perempuan Penggugat, disini Tergugat terus disalahkan padahal masalahnya hanya sepele dan jika

Hal. 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



masalah sepele tersebut diketahui oleh orang tua perempuan Penggugat maka masalah tersebut akan menjadi besar, sedangkan Penggugat dan Tergugat saling mencintai, ini pernah terjadi saat Tergugat akan menjemput anak-anak untuk tinggal di kediaman Tergugat maka percetakan itu terjadi dan anehnya Penggugat hanya menangis dan diam saja melihat Tergugat cekcok dengan orang tua perempuan Penggugat dan mengenai hak asuh anak sebagaimana yang dalam angka ke 7 disebutkan bahwa Penggugat meminta hak asuh anak sedangkan yang terjadi malah sebaliknya ketika Tergugat mendatangi rumah Penggugat sekira bulan Agustus 2024 malam hari orang tua perempuan Penggugat telah menyatakan agar anak-anak Tergugat dibawa saja ke kediaman Tergugat, hal tersebut sangat Tergugat sesali walaupun Penggugat tidak menyatakan satu patah katapun akan hal tersebut, kemudian Tergugat membawa anak-anak ke rumah kediaman Tergugat. Tergugat terus membujuk Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama di kediaman Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya dan Tergugat tetap tinggal sendiri hingga sekarang bersama anak-anak.

6. Bahwa alasan Tergugat dikatakan kurang mampu memberikan ekonomi kepada Penggugat yang lebih bukan berarti itu tidak mencukupi, apalagi jika hal tersebut diketahui oleh orang tua perempuan Penggugat maka ini akan menjadi masalah besar yang Tergugat rasakan, Tergugat menyadari bahwa kehidupan Tergugat berbeda, yang tidak lebih sebagaimana kehidupan keluarga besar Penggugat, tapi apa yang selama ini Tergugat berikan adalah nilai yang cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti jajan anak-anak, makan sehari-hari dan tidak sampai Tergugat membiarkan Penggugat dan anak-anak menjadi kelaparan.
7. Bahwa apa yang disebutkan pada angka ke 4 butir ke 2 gugatan Penggugat adalah tidak benar adanya, ini berawal sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan pada jawaban Tergugat angka ke 6 bahwa semenjak kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan menetap di kediaman orang tua perempuan Penggugat tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Tergugat, disinilah awal terpisahnya Tergugat dengan Penggugat sejak bulan April 2023 hingga sekarang, akan tetapi Tergugat

Hal. 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



selaku suami yang bertanggung jawab sebagaimana yang telah digariskan dan diucapkan sumpah akad awal pernikahan, Tergugat tetap menafkahi walaupun kadang Penggugat tidak menerima lagi pemberian dari Tergugat seperti uang jajan maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan kehidupan perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Tergugat tidak dapat mengerti apa yang merasuki pikiran Penggugat sehingga lupa akan janjinya dihadapan Allah untuk membina rumah tangga suka dan duka dengan Tergugat sehingga berimbas kepada ke 3 anak anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa harapan untuk membina rumah tangga yang baik masih sangatlah besar dan selalu tergugat pikirkan untuk mengajak Penggugat meninggalkan daerah dimana Penggugat tinggal dan jauh dari hal hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga Tergugat dan membesarkan anak anak bersama agar mereka kelak dapat bahagia orangtuanya tidak berpisah;
9. Bahwa apa telah Penggugat sebutkan dalam butir ke 2 angka ke 4 bahwa Tergugat tidak menafkahi itu tidak benar dan Tergugat dapat membuktikan saat Penggugat tidak menerima apa yang Tergugat berikan maka Tergugat tetap memberikan uang melalui tansfer sesuai dengan apa yang telah Tergugat miliki berupa diantaranya buktri tranfer pemberian Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tahu betul bagaimana akan terjadi jikalau selama tiga (3) bulan berturut turut Tergugat tidak menafkahi maka itu akan berimbas kepada anak anak Tergugat juga oleh karena itu seharusnya Penggugat lebih terbuka kepada Tergugat apa hal yang sebenarnya terjadi dan bukan hanya masalah yg tidak ada itu di ada adakan;
10. Bahwa harapan besar Tergugat adalah kembali untuk membina keluarga bersama anak anak yang masih kecil karna Tergugat masih sangat sayang dan mencintai Penggugat, karna kehidupan ini bagaikan mengarungi samudra ada sesekali terhempas ombak dan bukan harus kita melompat dari kapal kemudi yang dapat mengakibatkan resiko yang besar dikemudian hari nanti kebahagiaan itu adalah dapat membesarkan anak anak sampai mereka dewasa kelak dan orangtua selalu

*Hal. 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



mendampingi nya, tidak ada dalam kehidupan ini hidup selalu susah dan sebaliknya, yang Tergugat risaukan nanti adalah akibat yang terjadi kepada Penggugat jika nanti penggugat menikah dengan laki laki lain.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat, sudi kiranya mahkamah Syari'ah kota Banda Aceh berkenan memutuskan :

1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat/kuasa hukumnya tersebut Penggugat/kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruhnya dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar poin 2 jawaban Tergugat;
3. Bahwa poin 3 jawaban Tergugat benar dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus sehingga Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi;
4. Bahwa selebihnya Penggugat tetap sesuai gugatan;

Berdasarkan kepada semua uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan hukum dengan amar nya sebagai berikut di bawah ini :

1. Menerima gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sogra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat /kuasa hukumnya Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Tetap pada Pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban;

Hal. 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. Bahwa Tergugat Pada Prinsipnya menolak dalil Replik penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat **yang tidak dijawab** oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dianggap telah diakui kebenarannya oleh penggugat;
4. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya sejak awal pengajuan gugatan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi, dimana penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin dan tidak ada harapan untuk bertahan dalam membina rumah tangga lagi , hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah gagal dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama islam;
5. Bahwa Penggugat selaku ibu rumah tangga seharusnya menutupi aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
6. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat dalam Posita 3 yang menyebutkan cekcok terjadi terus menerus seakan akan antara penggugat dengan tergugat tidak ada tanggungan hidup yaitu anak anak, dan berhenti sejenak untuk menghibur dan membuat (mereka) anak anak tersenyum dan seakan-akan anak anak menjadi penonton terhadap ulah orang tuanya yang cek cok terus menerus, ini sangatlah mengada ada yang seharusnya penggugat melalui kuasa hukumnya menjelaskan secara jelas dan terperinci apa cekcok sehingga terjadi terus menerus;
7. Bahwa faktanya jelas hubungan Tergugat dengan Penggugat cekcok terjadi jika ada masalah seperti kekurangan biaya hidup itupun hanya sementara/sebentar saja, itu juga telah Tergugat Jelaskan Dalam jawaban Gugatan, bukan terus menerus seakan-akan menurut penggugat keadaan nya dilanda kelaparan berkepanjangan yang oleh Penggugat melalui kuasa hukum nya membalik balikkan fakta dengan itikad tidak baik agar perceraian ini segera terjadi;

Hal. 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



8. Bahwa apa yang telah Tergugat sebutkan pada angka ke 7 Penggugat melalui kuasa hukumnya harus dapat membuktikan pada keadaan mana sehingga cekcok terjadi terus menerus bukan hanya memberi keterangan tanpa membuktikan perihal yang terjadi;
9. Bahwa apa yang telah Tergugat sebutkan mohon sudi kiranya kuasa hukum menyampaikan dan diketahui oleh penggugat langsung dari jawaban hingga duplik Tergugat, bukan hanya sekedar menjalankan pengajuan perceraian namun apa yang menjadi kendala maupun prosesnya tidak diketahui oleh Penggugat prinsipal langsung, agar tidak sebatas hanya bersifat memaksakan kehendak pribadi untuk terlaksananya upaya perceraian ini ataupun intervensi pihak lain agar perceraian ini cepat terlaksana;
10. Bahwa mahkamah syariah adalah bukan merupakan jalan terakhir maupun upaya hukum bagi penggugat untuk terlaksananya perceraian, masih ada cara agar upaya perceraian ini tertunda dengan cara melakukan upaya terapi pernikahan atau semisalnya menunda dalam waktu yang ditentukan oleh majelis Hakim, hal ini berguna untuk melihat sejauh mana perkembangan dan nilai tolak ukur untuk menentukan boleh ditetapkan terhadap pasangan tersebut harus berpisah dan tidak akan mungkin dapat meneruskan rumah tangga lagi. dan perceraian ini bukan untuk mencari pasangan hidup lain dan jika ada cekcok lagi, cerai lagi, semacam pernikahan hanya sebagai permainan saja, jadi mau dibawa kemana nilai pernikahan yang dibina jika ada masalah sedikit harus menghancurkan nya yang pada akhirnya menyebabkan dampak negatif kepada psikologis anak anak dikemudian hari;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat Mohon kepada majelis hakim yang mulia Mahkamah syariah kota Banda Aceh berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Dupik Tergugat;
2. Menyatakan Replik tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Mohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh apabila berpendapat lain untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilihnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 31-03-2016 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama NH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama AFU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 11 Juli 20, berubah dengan Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 117/Pdt.P/2024/PN. Bna, tanggal 30 Mei 2024 berubah menjadi Muhammad Fathir Uwais. Bukti surat tersebut

Hal. 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama AU, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 24 Maret 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.6;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Bayu, 15 Desember 2002, umur 21 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai abang ipar saksi dan sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya Bulan Desember 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula rukun saja, akan tetapi sejak 8 tahun terakhir sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan mereka telah pisah sejak tahun 2023 yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka sebanyak dua kali;
  - Bahwa penyebab cekcok dan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena faktor ekonomi sehingga Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2023 yang lalu, mereka terakhir kali tinggal bersama di Gampong geuceu Meunara kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Hal. 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula lagi mengirim nakfah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan beberapa kali oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat bagus dalam mendidik anak, jujur, bertanggung jawab dan sayang sama anak-anaknya seta tidak pernah terlibat dengan perbuatan melawan hukum, agama dan norma adat ;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Tangse, 10 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Lamreung Kecamatan Dafrul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak ingat lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama di gampong Geuceu Menunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi aakhir-akbir ini mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat urang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak dua kali;

Hal. 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April 2023;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan afkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal sama Penggugat semuanya;
  - Bahwa Penggugat sangat sayang sama anak-anaknya, anak-anak terurus dan sekolah serta mengaji semua, Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;
3. **SAKSI 3**, tempat tgl lahir J. Manyang 01 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak ingat lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama di gampong Geuceu Menunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, saksi melihat bekas lebam dimuka Penggugat bekas pukulan Tergugat;

Hal. 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar sebanyak satu kali dan Penggugat sering bercerita tentang kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat; ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak sekarang sudah diambil paksa oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak diberi akses lagi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan nomor hp Penggugatpun telah diblokir oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat dulu tinggal sama Penggugat semuanya sekarang sudah diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang sama anak-anaknya, anak-anak terurus dan sekolah serta mengaji semua, Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopy Bukti Transfer uang di Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp. 100.000,- pada tanggal 29 Agustus 2023, telah ditempel meterai dan dinazegelen Pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopy Bukti Transfer uang di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 24 September 2024, telah ditempel meterai secukupnya dan dinazegelen Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;

Hal. 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Fotokopy Bukri transfer uang di Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp. 700.000,- pada tanggal 08 Oktober 2024, telah ditempel meterai secukupnya dan dinazegelen Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopy Bukti Transfer uang di Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp. 1.100.000,- pada tanggal 27 Maret 2024, telah ditempel meterai secukupnya dan dinazegelen Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopy Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 22024, telah ditempel meterai secukupnya dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.5;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 11 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Lam Asan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal pula Penggugat sebagai kakak ipar saksi dan sebagai isteri Tergugat;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikahnya Bulan Desember 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula rukun saja, akan tetapi belakangan ini tidak rukun lagi, sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran diantara mereka;
  - Bahwa antara tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih urang setahun yang lalu;

Hal. 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir adalah di Gampong Geuceu Meunara kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
  - Bahwa setahu saksi selama Tergugat berpisah dengan Penggugat Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat ada mengirim uang untuk Penggugat dana anak-anaknya;
  - Bahwa anak-anak Tergugat dengan Penggugat sekarang telah tinggal dan dirawat oleh Tergugat;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi Tergugat bagus dalam mendidik anak-anaknya dan sekarang anak-anak tinggal sama Tergugat;
  - Bahwa selama anak-anak tinggal sama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang melihat dan menjemput anak-anaknya kembali;
2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Tangse, 15 Desember 2000, umur 24 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal pula Penggugat sebagai kakak ipar saksi dan sebagai isteri Tergugat;
  - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikahnya Bulan Desember 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula rukun saja, akan tetapi belakangan ini tidak rukun lagi, sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran diantara mereka;
  - Bahwa antara tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih urang setahun yang lalu;

Hal. 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir adalah di Gampong Geuceu Meunara kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat berpisah dengan Penggugat Tergugat tidak pernah lagi pulang kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat ada mengirim uang untuk Penggugat dana anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Tergugat dengan Penggugat sekarang telah tinggal dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Tergugat bagus dalam mendidik anak-anaknya dan sekarang anak-anak tinggal sama Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak tinggal sama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang melihat dan menjemput anak-anaknya kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam kesimpulannya secara tertulis mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya yaitu menuntut perceraian, nafkah iddah Rp. 5,000,000,- dan mut'ah sebanyak 4 mayam emas. Hak asuh anak ketiganya sama Penggugat serta nafkaah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk tiga orang anak dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa Tergugat dalam melalui kuasa hukumnya dalam kesimpulannya secara tertulis menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

*Hal. 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada **1. Azhari, S. Sy, MH, GPM, 2. Dr Junaidi, S. HI, CPM, 3. Rima Melisah, SH, 4. Muhammad Rizki, SH, 5. Adla Saputra, SH.** Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum AZHARI, S. Sy, MH, CPM, Partners, yang beralamat di Jln Medan banda Aceh Desa Cot Buket Kecamatan Leusangan Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2024, para kuasa telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Hal. 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada **Kurniawan, SH**, Advokat yang berkantor di Jln. Geuceu menara III No 93 Banda Aceh. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, kuasa telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 275/Pdt.G/2024/MS.Bna Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih MEDIATOR, sebagai mediator mereka, namun berdasarkan laporan Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Mediator dengan Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebahagian, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

*Hal. 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan sekaligus dupliknya, yang selengkapnya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 1 tahun berjalan pernikahan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat sejak April 2023 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 yang lalu sampai dengan sekarang. Sehingga puncaknya sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawabannya yang pada intinya membantah sebahagian dan membenarkan sebahagian dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebahagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik, berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah.

Hal. 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy Kartu Keluarga. Alat bukti P.3 tersebut merupakan alat bukti otentik, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta tiga orang anak adalah merupakan satu keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P. 5 dan P.6 berupa fotocopy Kutipan Akta kelahiran anak yang bernama: NH, MFU dan AU yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan dupliknya Tergugat elalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan alat bukti pula berupa alat bukti tulis T.1 sampai dengan T.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.4 adalah berupa fotocopy transfer uang dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak, berdasarkan alat bukti tersebut Tergugat ada mengirim uang unuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya sebanyak empat kali selama mereka berpisah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis Tergugat berupa T.5 adalah berupa fotocopy Surat Pernyataan. Berdasarkan alat bukti tersebut Tergugat telah membuat pernyataan dihadapan Sekretaris gampong dan Imam gampong, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos srta telah dicocokkan dengan aslinya. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil jawaban Tergugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

*Hal. 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil jawaban Tergugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, keterangan saksi tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 23 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak delapan tahun setelah menikah nikah yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan April 2023 yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga puncaknya terjadi sejak bulan April 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

*Hal. 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh qadhi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- dan mut'ah sejumlah 4 mayam emas;

Menimbang, bahwa dalam mediasi Penggugat mencabut nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator juga menandatangani, sementara dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap menuntut nafkah iddah, maka Majelis menetapkan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yaitu mencabut nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hal. 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa hak asuh terhadap ana-anak dalam gugatan Penggugat, yang bernama; ANAK KANDUNG PERTAMA, Muhammad Fathir Uwais bin Joni Sagita dan ANAK KANDUNG KETIGA berada dalam pemeliharaan (hdhanah) Penggugat, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan ana, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah pemeliharaan (hadhanah) 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk tiga orang anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, maka Majelis Haakim akan menentukan secara ex oppiceo akan menentukan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat dan tuntutan tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis menentukan sendiri nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima rtaus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya, maka Majelis dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

*Hal. 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA;
  - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA; dan
  - 3.3. ANAK KANDUNG KETIGA;Berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan isi dictum angka 4 di atas melalui Penggugat;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.500,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**HAKIM ANGGOTA 1**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

Hakim Anggota,

ttd

**HAKIM ANGGOTA 2**

Panitera Sidang,

ttd

**PANITERA SIDANG**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	466.500,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>636.500,00</b>

(enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal. 29 dari 29 halaman. Putusan Nomor : 275/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)